

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan kesemuaan dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa ;

1. Dasar Pertimbangan Dikriminalisasi Tindakan Kohabitasi

Tindakan kohabitasi yang adalah delik kesusilaan bermengenaian dengan norma-norma Pancasila, moral agama dan budaya. Norma-norma pancasila sendiri digali dan diambil dari norma-norma kebudayaan yang ada dalam diri masyarakat Indonesia sendiri. KUHP yang berjalan sekarang yang adalah warisan kolonial Belanda belum mengatur mengenai kohabitasi dan ini menjadi kebutuhan masyarakat adanya hukum yang bisa melindungi norma-norma budaya masyarakat Indonesia terhadap tindakan kohabitasi

2. Pandangan Hukum Adat Uma Malae-Datoklaran Terhadap Kohabitasi

hal ini disebabkan, pada tahap Matas Uma Rua, terjadinya kesepakatan kedua suku nantinya perkawinan kedua pasangan tersebut (Ibun Namutu Na Lian Namutu Na) dan juga pengalihan tanggungjawab yang awalnya adalah tanggungjawab kedua pasangan tetapi beralih menjadi tanggungjawab Suku. Pada tahap ini suku adalah saksi bagi kedua pasangan. Ketika terjadi permasalahan diantara kedua pasangan yang bertanggungjawab ialah suku dalam artian semua proses penyelesaian masalah wajib dimulai dari suku. Kohabitasi disisi lain

dipandang sebagai proses, disisi lain juga sebagai bukti penyatuan kedua pasangan, terutama pada perempuan dipandang sebagai bukti bahwa perempuan ini sudah memiliki pasangan. Perbuatan tinggal bersama dipandang sebagai penyimpangan , ketika kedua pasangan sudah tinggal bersama-sama tetapi diluar perkawinan adat dan tanpa sepengetahuan orang tua maupun keluarga.

5.2. SARAN

Dari kesemuaan penelitian penulis menyarankan ;

1. Bagi Tim penyusun KUHP wajib memberikan batasan yang jelas dan tegas terhadap keberlakuan delik kohabitasi ini terhadap hukum yang hidup didalam masyarakat agar norma-norma perkawinan adat yang sudah tumbuh dalam masyarakat tersebut tetap terjaga.
2. Bagi masyarakat yang mengakui adanya norma perkawinan adat yang, Jika pasangan yang sudah melaksanakan perkawinan adat, untuk masyarakat ataupun orang tua tidak perlu melaksanakan pengaduan agar norma perkawinan adat yang sudah ada tetap terjaga.